



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 304 TAHUN 2021
TENTANG

HONORARIUM SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR KOTA
BANJARMASIN
WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam diktum Keenam Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 661 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kota Banjarmasin biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan tersebut dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin;
- b. bahwa dalam melaksanakan tugasnya satuan tugas sapu bersih pungutan liar dianggap perlu untuk diberikan honorarium;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Honorarium Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kota Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Republik Indonesia Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);

Memperhatikan : Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 661 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kota Banjarmasin;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan
KESATU : Honorarium Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kota Banjarmasin sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 Cq. Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi pada Inspektorat Kota Banjarmasin.

KETIGA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 4 Januari 2021.

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 20 April 2021
Pj. WALIKOTA BANJARMASIN,



AKHMAD FYDAYEEN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 304 TAHUN 2021
 TENTANG
 HONORARIUM SATUAN TUGAS SAPU
 BERSIH PUNGUTAN LIAR KOTA
 BANJARMASIN

SUSUNAN HONORARIUM SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR
 KOTA BANJARMASIN

No	Jabatan	Jabatan Dalam Tim	Besaran Honor
1.	Walikota Banjarmasin	Penanggung Jawab	Rp. 500.000
2.	Wakil Walikota Banjarmasin	Penanggung Jawab	Rp. 500.000
3.	Kapolresta Banjarmasin	Wakil Penanggung Jawab I	Rp. 500.000
4.	Kajari Kota Banjarmasin	Wakil Penanggung Jawab II	Rp. 500.000
5.	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Ketua Pelaksana	-
6.	Wakil Kapolresta Kota Banjarmasin	Ketua Pelaksana	Rp. 400.000
7.	Inspektur Kota Banjarmasin	Wakil Ketua Pelaksana I	-
8.	Kasubbag Pembinaan Kejari Kota Banjarmasin	Wakil Ketua Pelaksana II	Rp. 350.000
9.	Kabag Ops Polresta Banjarmasin	Ketua Sekretariat	Rp. 400.000
10.	Wakasat Reskrim Polresta Banjarmasin	Anggota Sekretariat	Rp. 250.000
11.	Kasiwas Polresta Banjarmasin	Anggota Sekretariat	Rp. 250.000
12.	Kanit Provost Polresta Banjarmasin	Anggota Sekretariat	Rp. 250.000
13.	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan Inspektorat Kota Banjarmasin	Anggota Sekretariat	-
14.	Kasubbag Perundang-Undangan Setda Kota Banjarmasin	Anggota Sekretariat	-
15.	Kasubbag Bantuan Hukum Setda Kota Banjarmasin	Anggota Sekretariat	-
16.	Kasat Intelkam Polresta Banjarmasin	Ketua Pokja Intelejen	Rp. 300.000
17.	Kasi Intel Kejari Kota Banjarmasin	Anggota Pokja Intelejen	Rp. 250.000
18.	Pasi Intel Kodim 1007 Banjarmasin	Anggota Pokja Intelejen	Rp. 250.000
19.	Kasat Binmas Polresta Banjarmasin	Ketua Pokja Pencegahan	Rp. 300.000
20.	Kasi Datun Kejari Kota Banjarmasin	Anggota Pokja Pencegahan	Rp. 250.000
21.	Irbanwil Kota Banjarmasin	Anggota Pokja Pencegahan	-
22.	Kasat Reskrim Polresta Banjarmasin	Ketua Pokja Penindakan	Rp. 300.000
23.	Kasi Pidsus Kejari Kota Banjarmasin	Anggota Pokja Penindakan	Rp. 250.000
24.	Kasi Propam Polresta Banjarmasin	Anggota Pokja Penindakan	Rp. 250.000
25.	Kasat Sabhara Polresta Banjarmasin	Ketua Pokja Yustisi	Rp. 300.000
26.	Kasi Pidum Kejari Kota Banjarmasin	Anggota Pokja Yustisi	Rp. 250.000
27.	Kasat Pol PP Kota Banjarmasin	Anggota Pokja Yustisi	-
28.	Asisten Pemerintahan Setda Kota Banjarmasin	Kelompok Ahli	-
29.	Kepala Bagian Hukum Setda Kota Banjarmasin	Kelompok Ahli	-
30.	Kasubbag Hukum Bag Sumda Polresta Banjarmasin	Kelompok Ahli	Rp. 250.000

Pj. WALIKOTA BANJARMASIN,

AKHMAD FYDAYEEN